



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2013 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2013-2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal Kabupaten Demak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2013-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013-2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2013-2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 27), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 62

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DEMAK NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Demak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006 – 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Demak diharapkan semakin sejahtera, setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten-Kabupaten yang maju di Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita di Kabupaten Demak harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten yang lain yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih efisien, mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi umum jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan tersebut tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, akan menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2014 sebesar 4,09% dengan laju inflasi sebesar 8,69%, angka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari tahun 2013 yang sebesar 4,62% dengan inflasi 8,22%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 yang sebesar 5,42 dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak masih perlu didorong lagi sehingga bisa mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun Nasional.

Menurut harga berlaku pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Demak sudah mencapai 8,699,951 Juta rupiah, dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 7,950,828 Juta rupiah, jika dihitung maka dari tahun 2013 ada kenaikan sebesar 9,42 persen. Sedangkan menurut harga konstan tahun 2000 PDRB Kabupaten Demak tahun 2014 adalah sebesar 3,596,444 juta rupiah dan tahun 2013 adalah 3,455,273 sehingga ada kenaikan sebesar 4,09%. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak cenderung bertambah walaupun pertumbuhannya dari tahun ke tahun tidak terlalu besar.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang bercorak agraris maka pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dalam arti luas, hal ini dapat dilihat melalui besarnya kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB. Dalam PDRB tahun 2014 sektor pertanian dalam arti luas menyumbang 40,98% PDRB, walaupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 43,21% pada tahun 2013 dan 44% pada tahun 2012 namun masih memegang porsi terbesar dari total PDRB. Sektor yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sejak tahun 2012-2014 adalah Industri, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan & Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa lainnya.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah dan kesempatan berusaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha baik Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Untuk mencapai kondisi ideal pada Tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Demak diperlukan agar dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi di Kabupaten Demak, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.

Kebijakan penanaman modal daerah untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal jangka panjang yang jelas dan tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan diutamakan dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Demak.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di kabupaten maupun di Kecamatan. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2014 setiap sektor rata-rata mempunyai tingkat laju pertumbuhan diatas 2 persen, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 8,90 persen, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 7,27 persen, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,04 serta sektor jasa-jasa sebesar 7,03%. Sektor-sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB juga berperan besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2014 sebesar 4,09%, yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan jasa-jasa.

Menurut harga berlaku, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Demak menunjukkan perkembangan yang selalu positif dari tahun ke tahun. Selama periode 2013-2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 8,25%, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 lebih kecil yaitu hanya sebesar 2,85 persen.

Pada Tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Demak diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi Jawa Tengah bahkan Kabupaten lain di luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Demak harus tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja.

Untuk mencapai kondisi ideal Tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Pada Tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Demak sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada Tahun 2010. Pendapatan per kapita Kabupaten Demak Tahun 2025 diharapkan mencapai Rp. 81.103,599,- . Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak harus mencapai rata-rata sebesar 17,18% pertahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 1,51% sehingga pendapatan per kapita rata-rata sebesar 85,92 % atau dengan rata 17,18 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan meningkatnya produktifitas perekonomian. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian.

Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Demak sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi penanaman modal harus dikembangkan kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,54% sampai Tahun 2025, sehingga produk domestik regional brutto Kabupaten Demak pada Tahun 2025 mencapai sebesar 4.699,03 milyar rupiah. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 584.416 juta atau mengalami kenaikan 8,040 persen per tahun terdiri dari PDRB perkapita Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan peningkatan.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Demak sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kabupaten Demak sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak tersebut dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri, dan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

B. Pengertian

- a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan umum kebijakan penanaman modal dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di kabupaten Demak.

C. Kedudukan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Demak yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain yang ada di Kabupaten Demak, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Demak dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. non diskriminasi;
- d. kepastian hukum;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. berkeadilan, dan
- h. kemandirian.

B. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha ekonomi daerah;
- e. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

BAB III
VISI MISI KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

A. VISI

Visi yang ingin diwujudkan Penanaman Modal Kabupaten Demak adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Demak Yang Ramah Investasi, Profesional dan Berdaya Saing”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi dalam bidang penanaman modal Kabupaten Demak di tempuh melalui beberapa misi yaitu:

- a. Mewujudkan Kabupaten Demak sebagai daerah yang ramah terhadap penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Hal ini dicapai dengan terciptanya rasa aman, nyaman dan semakin mudahnya kegiatan penanaman modal di daerah.
- b. Mewujudkan pelayanan di bidang penanaman modal yang profesional. Baik dari segi pelayanan, kejelasan dan kepastian hukum serta sarana dan prasarana penanaman modal.
- c. Menciptakan Kabupaten Demak yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang penanaman modal dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan Koperasi, serta pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya perekonomian rakyat.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Demak meliputi:

A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal di daerah.
- c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.
- e. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM.
 - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel.
 - Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.

- Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan memberikan fasilitas baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Demak.

f. Optimalisasi pemanfaatan sentral data Kabupaten Demak dalam rangka menunjang Penanaman Modal.

2. Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- b. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
- c. Penerapan Standar Pelayanan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
- b. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
- c. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Demak, oleh karena itu diperlukan :

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.

- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

B. Persebaran Penanaman Modal

Pengembangan penanaman modal dan arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - 1) Kawasan Strategis di Mranggen, Karangawen, Sayung, Karangtengah, Demak, Gajah, dan Karanganyar;
 - 2) Kawasan Strategis Perkotaan ada di Demak Kota;
 - 3) Kawasan Strategis pesisir ada Morodemak, Wedung, dan Morosari;
 - 4) Kawasan Strategis Lahan pangan berkelanjutan di Dempet, Gajah, Karanganya, Mranggen, Demak, dan Karangawen, Sayung;
 - 5) Kawasan Peruntukan Industri terletak di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Mijen, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Wonosalam;
 - 6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - a) Masjid Agung Demak;
 - b) Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
- b. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Demak melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki meliputi:
 - 1) Sektor Industri Pengolahan dan jasa perdagangan;
 - 2) Sektor Pertanian dan Perkebunan;
 - 3) Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
 - 4) Sektor Pariwisata;
- c. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi :
 - 1. Wilayah Pengembangan sektor Industri meliputi :
 - 1) Kawasan peruntukan industri kurang dari 1800 Ha meliputi :
 - a) Kecamatan Sayung;
 - b) Kecamatan Karangtengah;
 - c) Kecamatan Demak;
 - d) Kecamatan Mranggen;
 - e) Kecamatan Karangawen;
 - f) Kecamatan Mijen;
 - g) Kecamatan Karanganyar;

- 2) Kawasan peruntukan Hutan Produksi terbatas (982 Ha) di Kecamatan Karangawen dan kawasan hutan produksi tetap (2.440Ha) di Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

2. Wilayah pengembangan Pariwisata meliputi :

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri dari :

- a) Pariwisata alam meliputi : Pantai Morosari, Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata wonosekar, Wisata Hutan Jragung, dan waduk Bengkah.
- b) Pariwisata budaya meliputi : Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Kadilangu, Museum Masjid Agung Demak. Tradisi Grebeg Besar Demak, dan Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
- c) Pariwisata buatan meliputi : Bendung Kalijajar, Bendung Karet Kalijajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Taman Ria Kota Demak, dan Agrowisata.

- 2) Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari atas kawasan perkotaan dan pedesaan di seluruh kecamatan.

- 3) Kawasan Lindung Kabupaten Demak mempunyai kawasan yang perlu dilindungi guna mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, baik berupa sumber alam, sumber daya buatan maupun nilai sejarah kota budaya bangsa di semua kecamatan.

3. Wilayah Pengembangan Perikanan Tambak meliputi :

1) Pengembangan Peruntukan perikanan budidaya berada di wilayah :

- a) Kecamatan Bonang;
- b) Kecamatan Wedung;
- c) Kecamatan Karangtengah;
- d) Kecamatan Sayung;

2) Pengembangan Peruntukan Air Tawar berada di wilayah :

- a. Kecamatan Mijen;
- b. Kecamatan Gajah;
- c. Kecamatan Karanganyar;
- d. Kecamatan Dempet;
- e. Kecamatan Wonosalam;
- f. Kecamatan Kebonagung;
- g. Kecamatan Karangawen; dan
- h. Kecamatan Mranggen

- 3) Peruntukan kelautan budidaya garam rakyat berada di Kecamatan Wedung.

d. Wilayah Pengembangan Pertanian

1. Peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi :

- a. Kecamatan Mijen;
- b. Kecamatan Dempet;
- c. Kecamatan Gajah;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Demak;
- f. Kecamatan Sayung;
- g. Kecamatan Karangtengah;
- h. Kecamatan Mranggen;

- i. Kecamatan Wedung;
 - j. Kecamatan Bonang;
 - k. Kecamatan Wonosalam;
 - l. Kecamatan Guntur;
 - m. Kecamatan Karangawen;
 - n. Kecamatan Kebonagung;
2. Peruntukan Holtikultura dan perkebunan yang tersebar disemua kecamatan meliputi :
- a. Kecamatan Mijen;
 - b. Kecamatan Dempet;
 - c. Kecamatan Demak;
 - d. Kecamatan Sayung;
 - e. Kecamatan Karangtengah;
 - f. Kecamatan Mranggen;
 - g. Kecamatan Wedung;
 - h. Kecamatan Bonang;
 - i. Kecamatan Wonosalam;
 - j. Kecamatan Guntur;
 - k. Kecamatan Karangawen;
 - l. Kecamatan Gajah;
 - m. Kecamatan Kebonagung;
 - n. Kecamatan Karanganyar;
- e. Wilayah Pengembangan Kawasan Pertambangan minyak gas dan bumi, mineral dan batu bara/pertambangan mineral bukan logam meliputi :
- 1. Minyak dan gas bumi di daerah terbuka berada di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karangtengah tidak ada hanya sebagai lintas pemasangan pipa.
 - 2. Wilayah kerja Blora berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet , dan Kebonagung.
 - 3. Pasir sungai di Kecamatan Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen.
 - 4. Tanah urug di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
 - 5. Batu gamping di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
 - 6. Lempung di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Kebonagung.

C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi :

1. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
- b. Pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Demak;
- c. Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;

- d. Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- e. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten Demak yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- f. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk eksensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

2. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Perda RT/RW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah.
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air bersih dan irigasi;
- c. Pembangunan media komunikasi dan informatika;
- d. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- e. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; (Kemungkinan untuk diberikan insentif pemotongan retribusi IMB jika menggunakan sumber energi baru dan terbarukan)
- d. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan.

Arah kebijakan pengembangan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau;
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon;
- e. Semua rencana usaha/kegiatan usaha untuk penanaman modal wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- f. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- g. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

F. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Demak Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. transparansi;
- d. sederhana;
- e. keadilan; dan
- f. perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang menyerap tenaga kerja.

2. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
- b. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- c. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana;
- f. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. Pemberian bantuan modal.

3. Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;

- g. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
- n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada pemerintah Pusat.

G. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Demak sebagai berikut :

- 1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;

2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal ;
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Demak yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai berikut :

A. Tahap I (Periode 2014-2015)

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, implementasi tahapan I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015) tahun kedepan. Pada tahapan ini dimaksudkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, untuk mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian dan Kejelasan Hukum untuk Investasi;
2. Melakukan penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Investasi;
3. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya;
4. Menyusun SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima;
5. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal);
6. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based);
7. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah.

B. Tahap II (Periode 2016-2020)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan energi.

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2016-2020).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik yang mendukung penanaman modal (seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan, Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan agrowisata (*green investment*) di daerah.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut :

1. Melakukan perkuatan kelembagaan;
2. Mereview Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal;
3. Menerapkan dan memperbaiki SOP untuk Pelayanan Prima;
4. Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online;
5. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan Online sesuai dengan segmen pasarnya;
6. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal);
7. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based);
8. Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal;
9. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;
10. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah;
11. Meningkatkan kerjasama di bidang Penanaman Modal;
12. Meningkatkan Kapasitas SDM Penanaman Modal.

C. Tahap III (2021-2025)

Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dapat mendukung tahapan-tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Review Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal
2. Menerapkan Sistem pelayanan perizinan Online
3. Melaksanakan Pelayanan Prima untuk Pelayanan Perizinan dan penanaman modal
4. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal)
5. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based)
6. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah
7. Melakukan Kerjasama tentang Penanaman Modal
8. Memberikan Insentif dan kemudahan bagi penanaman modal terutama dibidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

D. Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pelaksanaan Tahap IV dimaksud untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Demak sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

BAB VI PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga teknis yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan RUPMK Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
3. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah Daerah.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 62 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 27
 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013-2025

| NO | FOKUS PENGEMBANGAN | JANGKA PENDEK 2014-2015 | | |
|----|--------------------|---|-----------|--|
| | | SASARAN | LOKASI | KEBIJAKAN |
| 1. | Umum | Kepastian dan Kejelasan Hukum untuk Investasi | Kabupaten | Mewujudkan Regulasi dan kebijakan penanaman modal yang pasti dan tidak berubah-ubah secara cepat |
| | | Penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Investasi | Kabupaten | Penyederhanaan SOP Izin Investasi |
| | | Pembuatan SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima | Kabupaten | Pembuatan SOP khusus untuk pelayanan perizinan sehingga investor mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan |
| | | Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & <i>business opportunity</i> dalam penanaman modal) | Kabupaten | Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder |
| | | Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>) | Kabupaten | Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Demak |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya. | Kabupaten | Sosialisasi ini dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa proses pengurusan perizinan memiliki prosedur yang berbelit-belit, lama dan mahal |
| | | Promosi potensi dan unggulan daerah | Provinsi, Kabupaten dan Nasional | Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| 2. | Bidang pangan | Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat | Kabupaten | Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| 3. | Bidang Infrastruktur | Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah | Kabupaten | Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah |
| | | Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran | Kabupaten dan 14 Kecamatan | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung |
| | | Jaringan irigasi teknis dan non teknis | Daerah irigasi : Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong, Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok, Glapan Kanan, Glapaan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, Dolok kiri | Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing |

| | | | | |
|----|---------------|--|---|--|
| | | Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata | <p>Pariwisata alam meliputi pantai Morosari Sayung, Pantai Surodadi sayung, Hutan bakau sayung, Hutan wisata Wonosekar, Hutan wisata Jragung dan Waduk Bengkah</p> <p>Pariwisata budaya meliputi Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg Besar.</p> <p>Agrowisata Kebonbatur Kecamatan Mranggen</p> | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata |
| 4. | Bidang Energi | Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET | Kabupaten | Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET |
| | | Minyak gas dan bumi (2016) | <p>Didaerah kawasan terbuka meliputi Kecamatan Gajah dan Karanganyar. Daerah Kerja Blok Blora meliputi Kecamatan Sayung, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung</p> | Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi |
| | | Mineral bukan logam | Pasir di sungai di daerah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen | Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi |

| | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|
| 5. | Prioritas Agrobisnis | Sentra – sentra industri kecil dan UMKM | Kabupaten | Meningkatkan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah |
| | | Budidaya perikanan tambak | Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung | Meningkatkan budidaya perikanan tambak termasuk unggulan potensi daerah sebagai sebagai penggerak perekonomian daerah |
| | | Sentra budidaya perikanan air tawar | Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen | |
| | | Sentra budidaya pengolahan ikan dan pengasapan | Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung, pengasapan ikan terdapat di Wonosari Kecamatan Bonang | Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan ikan dan pengasapan ikan dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah |
| | | Sentra budidaya pengolahan garam rakyat. | Kecamatan wedung | Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan garam rakyat dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah. |
| | | Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan (2016) | Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, gajah, Karanganyar dan lintas kecamatan | Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| | | Jalan lintas kabupaten dan kecamatan 2016 | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis. |
| | | Sentra budidaya potensi lainnya di berbagai wilayah kecamatan | Seluruh Kecamatan | Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan. |

| NO | FOKUS PENGEMBANGAN | JANGKA MENENGAH (2016-2020) | | |
|----|--------------------|---|-----------|---|
| | | SASARAN | LOKASI | KEBIJAKAN |
| 1. | Umum | Penguatan kelembagaan | Kabupaten | Menguatkan kelembagaan Penanaman Modal dalam mengelola investasi, regulasi dan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada investor |
| | | Review Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal | Kabupaten | Review regulasi dan kebijakan penanaman modal secara berkala, karena perubahan lingkungan bisnis yang cepat sehingga peraturan-peraturan yang menghambat investasi dapat dikurangi (Kecepatan adaptasi kebijakan dengan perubahan trend investasi akan mempengaruhi daya saing daerah) |
| | | Penerapan dan perbaikan SOP untuk Pelayanan Prima | Kabupaten | Penerapan dan evaluasi (tiap tahun) SOP Pelayanan Prima sehingga prosedur bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan investor |
| | | Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online | Kabupaten | Memperbaiki sistem pengurusan perizinan sehingga investor dapat mengurus izin secara online |
| | | Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan Online sesuai dengan segmen pasarnya. | Kabupaten | Sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengurusan izin dan pengecekan izin dapat dilakukan secara ONLINE |
| | | Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & <i>business opportunity</i> dalam penanaman modal) | Kabupaten | Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder |
| | | Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>) | Kabupaten | Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Demak |

| | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------------|--|
| | | Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kabupaten | Memfaatkan jaringan teknologi informasi sehingga Investor dapat mengakses informasi-informasi investasi dari satu sumber yaitu Website Penanaman Modal Kabupaten Demak |
| | | Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanaman Modal | Kabupaten | Perlunya perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal, misalnya Gedung, hardware untuk sistem, <i>Investment Information Center</i> yang berisi semua buku-buku dan <i>leaflet</i> promosi investasi Demak, dan sebagainya |
| | | Promosi potensi dan unggulan daerah | Provinsi, Kabupaten dan Nasional | Mengkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| | | Kerjasama tentang Penanaman Modal | Kabupaten | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta |
| 2. | Bidang pangan | Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat | Kabupaten | Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil petanian, holtikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| | | Peningkatan kualitas produksi pertanian | Kabupaten | Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian |
| 3. | Bidang Infrastruktur | Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran. | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolaha dan pemasaran |
| | | Jaringan irigasi teknis dan non teknis | Daerah irigasi : Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong, Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok, Glapan Kaanan, Glapaan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, Dolok kiri, Pucanggading kanan | Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing. |
| | | Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata | Pariwisata alam meliputi pantai Morosari Bonang, Pantai Surodadi Sayung, Hutan wisata Wonosekar dan Waduk Bengkah Pariwisata budaya meliputi Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg Besar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|
| 4. | Bidang Energi | Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET | Kabupaten dan Seluruh kecamatan | Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET |
| | | Minyak dan gas bumi | Didaerah kawsan terbuka meliputi Kecamatan Gajah dan Karanganyar. Daerah Kerja Blok Blora meliputi Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur, Dempet, dan Kebonagung | Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi |
| | | Mineral bukan logam | Pasir sungai di daerah Kecamatan Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen | |
| 5. | Prioritas Agrobisnis | Sentra – sentra industri kecil dan UMKM | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan pengembangan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah |
| | | Budidaya perikanan tambak | Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung. | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | Sentra budidaya perikanan air tawar | Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen | |
| | | Sentra budidaya pengolahan ikan. | Kecamatan Bonang dan Wedung | |
| | | Sentra budidaya pengolahan garam rakyat. | Kecamatan wedung | |
| | | Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan. | Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, gajah, Karanganyar dan lintas kecamatan | Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis |
| | | Sentra budidaya potensi kecamatan | Kabupaten dan seluruh Kecamatan. | Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan |

| NO | FOKUS PENGEMBANGAN | JANGKA PANJANG (2021-2025) | | |
|----|--------------------|---|----------------------------------|---|
| | | SASARAN | LOKASI | KEBIJAKAN |
| 1. | Umum | Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & <i>business opportunity</i> dalam penanaman modal) | Kabupaten | Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder |
| | | Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (<i>Research Based</i>) | Kabupaten | Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kab. Demak |
| | | Promosi potensi dan unggulan daerah | Provinsi, Kabupaten dan Nasional | Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. (UMKMK) sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| | | Kerjasama tentang Penanaman Modal | Kabupaten | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta |
| | | Insentif dan kemudahan | Kabupaten | Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|--|
| 2. | Bidang pangan | Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat | Kabupaten | Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil petanian, holtikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah |
| | | Peningkatan kualitas produksi pertanian | Kabupaten | Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian |
| 3. | Bidang Infrastruktur | Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah |
| | | Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran. | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran |
| | | Jaringan irigasi teknis dan non teknis | Daerah irigasi : Sedadi Dempet, Klambu Kiri, Sedadi Godong, Guntur kanan, Guntur Kiri, Polder Batu, Gablok, Glapan Kaanan, Glapaan Kiri, Jragung, Pelayaran Buyaran, Dolok kanan, Dolok kiri, Pucanggading kanan | Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---|
| | | Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata | Pariwisata alam meliputi pantai Morosari Sayung, Pantai Surodadi Sayung, Hutan wisata Wonosekar, Hutan Wisata Jragung, dan Waduk Bengkah Pariwisata budaya meliputi Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Demak dan Grebeg Besar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata |
| 4. | Bidang Energi | Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET | Kabupaten dan Seluruh Kecamatan | Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH.dan SUTET |
| | | Minyak gas dan bumi | Di daerah kawasan terbuka meliputi Kecamatan Gajah dan Karanganyar. Daerah Kerja Blok Blora meliputi Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, Mranggen, Karangawen, Guntur , Dempet, dan Kebonagung | Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi |
| | | Mineral bukan logam | Pasir sungai didaerah Kecamatan Karangtengah, Mranggen, dan Karangawen | |
| | | | Tanah Urug didaerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen | |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | | Batu gamping di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen | |
| | | | Lempung tersebar di semua Kecamatan kecuali di Kecamatan Kebonagung | |
| | | | Batu gamping di daerah Kecamatan Mranggen dan Karangawen | |
| 5. | Prioritas Agrobisnis | Sentra – sentra industri kecil dan UMKM | Kabupaten dan seluruh kecamatan | Meningkatkan pengembangan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah |
| | | Budidaya perikanan tambak | Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung | |
| | | Sentra budidaya perikanan air tawar | Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Karangawen, dan Kecamatan Mranggen. | Sentra budidaya perikanan air tawar |
| | | Sentra budidaya pengolahan ikan. | Kecamatan sayung, Kecamatan Bonang dan Wedung. | Sentra budidaya pengolahan ikan. |
| | | Sentra budidaya pengolahan garam rakyat | Kecamatan wedung | Sentra budidaya pengolahan garam rakyat |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan | Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, gajah, Karanganyar dan lintas kecamatan | Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis |
| | | Sentra budidaya potensi Kecamatan | Kabupaten dan seluruh Kecamatan | Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan |

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID